



PUTUSAN
Nomor 898 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. BASREIL BAIS, bertempat tinggal di Jalan Musa Ujung Nomor 10 RT 007/RW 005 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diteruskan oleh ahli warisnya:

1. Erina Sari, bertempat tinggal di Jalan H. Japat Nomor 79 RT 012/RW 001, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat;
2. Afrianda Basya Abdilla bin H. Basreil Bais, bertempat tinggal di Jalan Harapan Indah Blok IC/3 RT 004/RW 019, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Erlangga Basya Abdilla bin H. Basreil Bais, bertempat tinggal di Jalan H. Japat Nomor 79 RT 012/RW 001, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat;
4. Anggriana Basya Abdilla bin H. Basreil Bais, bertempat tinggal di Jalan Musa RT 007/RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada H. RM Wahjoe A. Setiadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ciledug Raya Nomor 71, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **BASTINAR BASS**, bertempat tinggal di RM. Sari Minang, Jl. Tanah Abang I Nomor 6 RT 008/RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **LEILAWATI BAIS**, bertempat tinggal di RM. Sari Minang, Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008/RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017



3. **DAHLER BAIS**, bertempat tinggal di RM. Sari Minang, Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008/RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
4. **DAHLIA BAIS**, bertempat tinggal di Binong Permai B-23/18 RT 008/RW 003, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Rifai Ali, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 27, Jakarta 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2009;
5. Ahli Waris **ALFIAN BAIS** dengan Para Ahli Waris:
 - I. **NIDYA AFRYANTI**;
 - II. **REVI JUNITIA ALFIAN**;
 - III. **ELSA MAYORI SEFRINA**;bertempat tinggal di Jalan Pancoran Timur II D, Nomor 7, RT 010/RW 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
6. Ahli Waris **ALFIDA BAIS**, dengan para Ahli Waris:
 - I. **ERIKA AMELIA**;
 - II. **HERIANSYAH AULIA**;
 - III. **ERMA FITRIANA**;
 - IV. **ERNIATI RIZKI ISLAMIAH**;bertempat tinggal di Jalan Ulujami Raya, Gang Langgar Nomor 41, RT 012/RW 04, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah pemilik atas usaha Rumah Makan Sari Minang, yang selanjutnya disingkat menjadi RM. Sari Minang, beralamat di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008 RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Pemindahan Hak Usaha tanggal 7 Agustus 1995 dari pemilik hak usaha RM. Sari Minang yakni, H. Syamsuddin Dt. Marajo, H. Bais St. Syarif dan H. Masri Rauf, dengan harga pemindahan hak usaha RM. Sari Minang sebesar Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang, dibayar secara cicilan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemindahan Hak Usaha dan telah dilegalisasi oleh Notaris Chufran Hamal, SH. di Jakarta (Bukti P-1);
2. Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan turunannya sebagai tempat berlangsungnya usaha RM. Sari Minang yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008 RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, telah dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Surat Akta Hibah tanggal 16 Desember 1965 Nomor 22 Notaris Bebas Daeng Lalo di Jakarta, dari pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibah Penggugat dan Para Tergugat (bukti P-2);
3. Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan turunannya yang diperoleh melalui hibah tersebut di atas, keadaan dan bentuk bangunan semulanya berupa rumah tinggal, dengan kondisi yang belum tertata dan belum rapi, sehubungan akan dijadikan sebagai tempat usaha rumah makan, maka bangunan tersebut dipugar layaknya seperti bangunan untuk usaha, yang perkembangannya menjadi bangunan usaha RM. Sari Minang;
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemilik RM. Sari Minang juga terikat hubungan darah sebagai saudara kandung, Penggugat sebagai saudara laki-laki tertua dari Para Tergugat, dan Para Tergugat mayoritas telah berkeluarga, memiliki beberapa anak, ekonomi keluarga terbatas. Penggugat yang telah berdikari menjadi tempat satu-satunya Para Tergugat mengadu;
5. Bahwa Penggugat agar dapat membantu Para Tergugat, mempunyai rencana untuk jangka panjang bersama-sama Penggugat dan Para Tergugat, yakni mengusahakan semaksimal mungkin untuk memiliki usaha rumah makan yang statusnya milik sendiri. Keinginan tersebut terwujud dengan berbagai upaya dan penuh perjuangan bersama Penggugat dan Para Tergugat, sehingga berdirilah RM. Sari Minang;

Halaman 3 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa usaha RM. Sari Minang berkembang sesuai keinginan Penggugat dan Para Tergugat, pengelolaannya langsung ditangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, dengan menunjuk Penggugat sebagai pimpinan. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV aktif selama usaha dijalani, kecuali Tergugat I yang lebih memilih menjaga anak dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan anak dari Tergugat I ikut aktif setelah dewasa, begitu juga dengan Tergugat V, dan Tergugat VI yang akhirnya diwakili oleh para ahli waris;
7. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat melakukan tutup buku usaha RM. Sari Minang setiap 100 (seratus) hari sekali, dari total penghasilan dikeluarkan biaya sewa tempat, telepon, listrik dan lainnya, sehingga diperoleh kas bersih (omzet kotor-total biaya), kas bersih dibagi menjadi 50% untuk pengusaha dan 50 % untuk karyawan. Penggugat dan Para Tergugat merupakan pemilik sekaligus pengusaha, pembayaran sewa tempat sebesar Rp300.000,00 setiap harinya dengan total Rp30.000.000,00/100 hari dibayarkan kepada pemilik, Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemilik dan pengusaha memperoleh penerimaan dari RM. Sari Minang dari 50% pendapatan Pengusaha + pendapatan sewa tempat, jumlah tersebut dibagi 7 (tujuh) sesuai jumlah Penggugat dan Para Tergugat;
8. Bahwa dari total penerimaan Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas 15% dialokasikan sebagai dana pekerja, yakni dana yang dikeluarkan untuk para pemilik yang aktif bekerja setiap hari sampai 100 hari dilakukan tutup buku, Penggugat sebagai pimpinan dan aktif setiap hari di RM. Sari Minang, setiap tutup buku memperoleh pendapatan dari sumber pendapatan pengusaha, dari sumber pendapatan sewa tempat, dari sumber pendapatan pekerja, dan dari sumber pendapatan karyawan, bila bagian pendapatan Penggugat dirata-ratakan setiap tutup buku RM. Sari Minang adalah Rp35 juta sampai dengan Rp40 juta rupiah, sedangkan bagian Para Tergugat beragam, berkisar antara Rp20 juta sampai dengan 25 juta bagi yang aktif setiap hari, dan pendapatan Rp10 juta sampai dengan 15 juta bagi Para Tergugat yang tidak aktif;



9. Bahwa menjelang tutup buku, setiap minggu Para Tergugat maupun karyawan mengajukan pinjaman/kasbon kepada RM. Sari Minang melalui Penggugat sebagai pimpinan, saat tutup buku RM. Sari Minang hanya memberikan sisa lebih pendapatan Para Tergugat setelah dikurangi pinjaman/kasbon selama 100 hari. Jika pinjaman Para Tergugat membengkak, pendapatan yang diterima menjadi relatif kecil, jumlah yang relatif kecil tersebut bila bertepatan pula dengan jadwal pembayaran uang masuk sekolah/kuliah anak-anak Para Tergugat, atau pembayaran cicilan rumah, listrik, PAM keperluan Para Tergugat, maka jalan satu-satunya Para Tergugat harus ajukan pinjaman/kasbon lagi pada RM. Sari Minang, sehingga pinjaman Para Tergugat tumpang tindih dan tanpa batas waktu pengembalian yang jelas;

10. Bahwa seringkali Penggugat sebagai pimpinan harus mengeluarkan biaya besar untuk kepentingan keluarga Para Tergugat, membeli tanah, pembayaran cicilan rumah, membiayai acara resepsi, pernikahan dan lain-lain, untuk anak Tergugat I saja telah 3 (tiga) orang anak dengan 3 (tiga) kali mengadakan acara resepsi pernikahan di gedung dengan biaya yang cukup besar dari RM. Sari Minang. Saat tersebut Para Tergugat tahu diri dan tak mau untuk mempersoalkan manajemen keuangan RM. Sari Minang dari Penggugat, sebab kebutuhan Para Tergugat sangat besar, dan bila tetap dilakukan hitung-hitungan sudah pasti pendapatan Para Tergugat dari tutup buku tidak mencukupi, malahan jumlah kekurangannya sangat besar;

11. Bahwa setelah Penggugat hitung-hitung setiap tahun anggaran keperluan Para Tergugat sangat besar, sedangkan uang yang berhasil dikembalikan sangat minim, akibatnya Penggugat mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan baik untuk pembayaran hutang jatuh tempo maupun operasional akibat menutupi kebutuhan Para Tergugat. Malahan setiap tutup buku ada diantara Para Tergugat yang tidak lagi menerima uang hasil tutup buku, hal tersebut akibat jumlah hasil tutup buku yang semestinya diterima sama besarnya dengan jumlah pinjaman/kasbon selama proses jalannya kegiatan 100 hari usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pertimbangan Penggugat memberikan pinjaman pada Para Tergugat sebagai solidaritas hubungan saudara, adat istiadat Minangkabau yang memproyeksikan tanggung jawab saudara dan keponakan berada di pundak Penggugat, menjadi tempat mengadu Para Tergugat bila ada masalah dalam keluarga maupun keluarga adat, artinya perhatian, pengorbanan waktu, pikiran dan pengorbanan materi dari Penggugat selalu untuk Para Tergugat, terkadang Penggugat harus mengenyampingkan urusan pribadi, istri dan anak-anak Penggugat, bahkan waktu untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak Penggugat juga harus Penggugat korbakan demi mengurus kepentingan Para Tergugat dan juga urusan anak-anak Para Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sebagai pimpinan RM. Sari Minang, membuka kesempatan Para Tergugat maupun anak dan suami/istri Para Tergugat, ikut serta dalam mengurus usaha RM. Sari Minang, tujuannya agar semuanya dapat belajar dan paham bagaimana cara berwiraswasta yang baik; seperti jabatan kasir pernah dipercayakan kepada Tergugat II, kepada istri Tergugat III, jabatan pembukuan usaha dan kasir juga dipercayakan kepada anak-anak Tergugat I yakni sdr. Lazuardi Lihamsyah, sdr. Hermansyah, sdr. Herdiyansah, dan anak-anak Tergugat V dan Tergugat VI juga berperan aktif, keseluruhan yang aktif di RM. Sari Minang diberikan pendapatan/uang jasa secara proporsional layaknya karyawan dalam suatu perusahaan;

14. Bahwa perjalanan waktu membuat anak-anak Para Tergugat makin dewasa, berkat binaan Penggugat maka para istri/suami dan anak-anak Para Tergugat telah dapat dipercaya untuk mengelola RM. Sari Minang, dengan tetap menjalani dan mengawasi RM. Sari Minang, Penggugat sekaligus menerima tawaran sdr. H. Arnis untuk mengelola usaha rumah makan Padang miliknya di jalan Juanda-Jakarta, H. Arnis mengerti dan paham keunggulan Penggugat dalam mengelola usaha rumah makan, sehingga Penggugat dikenal oleh pecinta khas masakan Padang di daerah Jakarta terutama di daerah Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semenjak Penggugat aktif di usaha rumah makan milik H. Arnis, Penggugat memperoleh penghasilan yang cukup besar setiap tutup buku, hasil tutup buku yang Penggugat peroleh dari usaha rumah makan H. Arnis selalu saja adalah alasan untuk Penggugat gunakan sebagai dana talangan RM. Sari Minang, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menutupi perputaran modal usaha RM. Sari Minang, sebab RM. Sari Minang setiap hari harus menyediakan ratusan nasi bungkus/catering untuk beberapa instansi pemerintah dan swasta dengan pembayarannya melalui tagihan setelah 2-3 bulan kedepan, padahal setiap hari RM. Sari Minang harus membiayai belanja kebutuhan masak dan operasional, untuk memenuhi pengeluaran tersebut maka diperlukan dana talangan yang berasal dari uang Penggugat;

16. Bahwa tutup buku usaha RM. Sari Minang dilakukan setiap 100 hari sekali, dan selama satu tahun terdapat 3 (tiga) kali tutup buku, sedangkan tutup buku usaha rumah makan milik H. Arnis yang Penggugat kelola dalam satu tahun dilakukan 4 (empat) kali tutup buku, penerimaan Penggugat setiap tutup buku usaha rumah makan milik H. Arnis tak kurang dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) rupiah bahkan lebih, dalam satu tahun Penggugat menerima penghasilan tak kurang dari Rp140.000.000,00. sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, Penggugat telah menerima penghasilan dari usaha rumah makan milik H. Arnis sebesar Rp700.000.000;

17. Bahwa pendapatan Penggugat sebagai Pengelola usaha rumah makan H. Arnis, setiap tutup buku secara sukarela Penggugat memanfaatkan untuk menalangi pengeluaran keuangan usaha RM. Sari Minang, tanpa Penggugat perhitungkan bunganya dari uang Penggugat tersebut, artinya uang tersebut dengan cuma-cuma dapat dimanfaatkan oleh RM. Sari Minang, sebab uang yang Penggugat peroleh dari usaha milik H. Arnis tersebut juga berkala baru Penggugat memanfaatkan, yakni sebagai setoran Penggugat atas pembayaran cicilan rumah dan cicilan mobil milik Penggugat melalui setoran bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa upaya menalangi keuangan RM. Sari Minang tidak hanya dengan uang tunai milik Penggugat, bahkan Penggugat pernah mengajukan pinjaman uang dari bank dengan hak tanggungan rumah milik Penggugat, bahkan BPKB mobil milik Penggugat juga telah Penggugat jadikan jaminan untuk dapat memperoleh pinjaman, hal tersebut tak lain untuk menutupi keuangan RM. Sari Minang, bila permintaan nasi bungkus/catering untuk instansi pemerintahan dan instansi swasta setiap hari meningkat, makin besar dana talangan yang dibutuhkan, Penggugat bersedia mengusahakan dana talangan untuk tujuan agar RM. Sari Minang tetap dapat bertahan sehingga pekerjaan dan sumber penghasilan bagi Penggugat dan Para Tergugat dipertahankan;

19. Bahwa selama 2001 sampai 2005 yang bertepatan dengan waktu dilangsungkannya kerjasama Penggugat dengan H. Arnis, pengelolaan usaha RM. Sari Minang dilakukan oleh Para Tergugat, keikutsertaan anak-anak Tergugat I yakni sdr. Herdiansyah, sdr. Lazuardi Ilhamsyah, dan sdr. Hermansyah tidak terbendung, hampir semua urusan dikuasai mereka, seperti urusan pembukuan, keuangan, brankas dan urusan piutang RM. Sari Minang, Penggugat melihat ketidakberesan pengelolaan oleh para anak-anak Tergugat I, Penggugat harus segera mengambil alih pengelolaan RM. Sari Minang sebelum terpuruk terlalu dalam, hutang usaha makin besar, relasi usaha dengan pihak lain banyak yang diputus, akibatnya usaha RM. Sari Minang selalu merugi, dan terancam tutup, dampaknya Penggugat dirugikan;

20. Bahwa rencana Penggugat tersebut diatas ditentang oleh Para Tergugat, Para Tergugat terang-terangan menyingkirkan Penggugat dari RM. Sari Minang, Para Tergugat lupa bahwa Penggugat yang telah membangun RM. Sari Minang sampai sekarang bisa berjaya dan dikenal oleh khalayak ramai, semua tak lepas dari usaha dan kerja keras Penggugat, secara hukum Penggugat sebagai salah satu pemilik yang tak dapat begitu saja disingkirkan oleh Para Tergugat, akibat kuatnya manuver Para Tergugat berdampak terhadap fisik dan psikologis Penggugat, akibatnya Penggugat tak kuasa menahan diri dan mengalami tekanan batin yang amat sangat, sehingga Penggugat terserang stroke ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah mengalami stroke ringan, Penggugat dan Para Tergugat masih sempat menghadiri acara resepsi pernikahan keponakan Penggugat dan Para Tergugat yakni anak Tergugat di kampung halaman, selama perjalanan Penggugat cukup tertekan dengan sikap dan kebijaksanaan Para Tergugat, tidak pernah kompromi dengan Penggugat untuk pemakaian uang usaha RM. Sari Minang, setelah resepsi pernikahan kembali ke Jakarta dan tidak beberapa lama Penggugat mengalami stroke untuk yang kedua kalinya, sejak tanggal 23 Januari 2008 sampai tanggal 29 Januari 2008 dirawat di RS Royal Taruma (bukti P-3);

22. Bahwa setelah proses medis saat stroke untuk kedua kalinya, Penggugat cenderung menghabiskan waktu dirumah, Penggugat setiap minggu diberi oleh Para Tergugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tepatnya tanggal 14 Februari 2008, dan sejak tanggal 14 September 2008 jumlah uang yang diberikan setiap minggu menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang penerimaan Penggugat setiap tutup buku tidak pernah diberikan oleh Para Tergugat, padahal penerimaan Penggugat setiap tutup buku RM. Sari Minang berkisar antara 35 juta rupiah sampai dengan 40 juta rupiah;

23. Bahwa tidak hanya uang hasil tutup buku buat Penggugat yang tidak diberikan oleh Para Tergugat, dagangan yang dititip istri Penggugat di RM. Sari Minang berupa telur dadar juga ditolak oleh Para Tergugat, padahal sejak Penggugat menjadi pimpinan usaha tersebut, istri Penggugat telah rutin menitip dagangan, tujuannya agar dapat menambah penghasilan keluarga, akibat ditolaknya dagangan istri Penggugat dari RM. Sari Minang tidak ada lagi harapan sumber keuangan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat pesimis menjalani kehidupan ini akibat tindakan Para Tergugat yang telah menghancurkan kehidupan Penggugat dan keluarga Penggugat;

24. Bahwa Penggugat didampingi istri Penggugat meminta klarifikasi kepada Para Tergugat alasan Para Tergugat tidak memberikan hasil tutup buku RM. Sari Minang kepada Penggugat, menurut Para Tergugat karena Penggugat masih memiliki kewajiban belum menyerahkan uang hasil tutup buku RM. Sari Minang terdahulu kepada Para Tergugat, alasan tersebut tidak benar, Penggugat berpendapat Para Tergugat telah merekayasa dan telah mempunyai itikad tidak baik pada Penggugat, dan Penggugat minta dibuktikan uang hasil tutup buku yang mana milik Para Tergugat yang tidak Penggugat berikan, silahkan Para Tergugat buktikan, namun Para Tergugat sampai saat ini tidak dapat memberikan bukti-buktinya kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa setiap pertemuan Penggugat dan Para Tergugat untuk membahas masalah uang tutup buku dan alasan Para Tergugat menolak dagangan istri Penggugat selalu gagal dan berbuntut ribut, Para Tergugat hanya menyodorkan surat pernyataan seolah-olah dari Penggugat tertanggal 20 Januari 2009 tentang pengakuan peminjaman hak atas pembagian Para Tergugat dari RM. Sari Minang (bukti P-4); Para Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, Penggugat menolak menandatangani, tetapi Para Tergugat berhasil memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut saat Penggugat berada di RM. Sari Minang tanpa didampingi istri atau anak Penggugat, padahal Penggugat dalam keadaan tidak sehat, setelah stroke;
26. Bahwa yang lebih membingungkan Penggugat, setiap Para Tergugat menyodorkan pernyataan pengakuan hutang tersebut, selalu dengan jumlah yang berbeda-beda, yakni dari jumlah Rp800.000.000,00 kemudian menjadi Rp694.875.500,00 versi kuasa hukum Para Tergugat tanggal 12 Agustus 2009 (bukti P-5), menurut Penggugat atas dasar apa Para Tergugat menentukan nilai pinjaman yang selalu berubah-ubah, dan bukti yang mana, semua akal-akalan Para Tergugat untuk mencari-cari kesalahan Penggugat sehingga menjadi alasan Para Tergugat untuk tidak memberikan hasil tutup buku RM. Sari Minang kepada Penggugat;
27. Bahwa Para Tergugat meminta Penggugat menandatangani akta pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang, Penggugat tidak setuju dengan beberapa pertimbangan, tetapi Para Tergugat dengan nada memaksa dan mengancam Penggugat untuk segera menyetujui pendirian CV tersebut, tanpa dihadiri oleh Notaris, Penggugat karena dipaksa akhirnya menandatangani, Penggugat memperoleh copyan akta CV Sari Minang, tertulis Penggugat dan Tergugat III sebagai Direktur, akta Nomor 35 tanggal 13 Maret 2008 Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH. di Jakarta (bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Para Tergugat memperlakukan Penggugat tidak manusiawi, Penggugat telah berjuang mati-matian membantu kehidupan Para Tergugat dan membangun RM. Sari Minang untuk kepentingan Para Tergugat, setelah maju dan berkembang RM. Sari Minang Penggugat disingkirkan, perbuatan Para Tergugat sangat melukai hati Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk tidak lagi meneruskan usaha RM. Sari Minang bersama-sama dengan Para Tergugat, Penggugat memutuskan untuk menjual usaha RM. Sari Minang beserta hak penguasaan atas tanah dan bangunan, secara bersama-sama dengan Penggugat dan Para Tergugat, dengan harga tertinggi, dan hasil penjualannya dibagi 7 (tujuh), sesuai jumlah Penggugat dan Para Tergugat;

29. Bahwa Para Tergugat sejak 14 Februari 2008 tidak memberikan hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang kepada Penggugat sesuai hak Penggugat, padahal Penggugat dalam keadaan sakit, harus membiayai istri dan anak-anak, serta mempunyai kebutuhan secara pribadi, Para Tergugat sudah tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik RM. Sari Minang, akibatnya Penggugat telah dirugikan dan dibuat menderita oleh Para Tergugat, akibat perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil, perbuatan Para Tergugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut "Dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

31. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak usaha dan hasil usaha dari RM Sari Minang tanpa persetujuan Penggugat, telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, berakibat Penggugat tidak memiliki pekerjaan, Penggugat tidak memperoleh penghasilan, serta Penggugat mengalami stroke, karenanya wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Materiil:

Pendapatan Penggugat sebagai pengusaha Rp15.000.000,00;

Halaman 11 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Penggugat dari sewa tempat	Rp 4.288.000,00;
Pendapatan Penggugat sebagai Pimpinan	Rp15.000.000,00;
Pendapatan Penggugat sebagai karyawan	Rp
Jumlah	Rp34.288.000,00;

Sejak 14 Februari 2008 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali tutup buku RM. Sari Minang, maka besarnya peroleh Penggugat dari tutup buku adalah $5 \times \text{Rp}34.288.000,00 = \text{Rp}171.440.000,00$

(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Immateriil:

Bahwa Para Tergugat telah secara sepihak menguasai hak usaha RM. Sari Minang tanpa persetujuan Penggugat, dan tidak memberikan keuntungan usaha tersebut kepada Penggugat. Berdampak terhadap fisik dan psikis Penggugat, akibat kehilangan pekerjaan, kehilangan status kepemilikan usaha tidak dapat menafkahi istri dan anak-anak, mengakibatkan Penggugat mengalami serangan stroke beberapa kali, untuk itu Penggugat berhak mengajukan ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Total tuntutan materiil dan immaterial Penggugat kepada Para Tergugat adalah $\text{Rp}171.440.000,00 + \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}2.171.440.000,00$ (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

32. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

33. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kesewenang-wenangan Para Tergugat kepada Penggugat yang telah menguasai RM. Sari Minang secara sepihak, dan tidak memberikan hak Penggugat setiap tutup buku, Para Tergugat berkecukupan diatas penderitaan Penggugat yang sedang sakit-sakitan, membutuhkan biaya besar untuk berobat, dan biaya kebutuhan keluarga sehari-hari, maka atas usaha RM. Sari Minang Penggugat mohon dilaksanakan status *quo*, serta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap usaha RM. Sari Minang milik Penggugat dan Para Tergugat berikut hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan segala inventaris diatasnya yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat;

34. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki kekayaan berupa hak milik atas tanah beserta hak yang berdiri diatasnya, yang masing-masing sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat I : Memiliki hak milik atas sebidang tanah seluas ± 100 m² dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Kiruntak Nomor 62 RT/RW 002/01 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Tergugat III : Memiliki hak milik atas sebidang tanah seluas ± 120 m² dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Perum. Taman Tridaya Blok B3 Nomor 5 Tambun - Bekasi Timur, Bekasi - Jawa Barat;
- c. Tergugat IV : Memiliki hak milik atas sebidang tanah seluas ± 80 m² dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Binong Permai 8- 23/18 RT/RW 008/003 Kelurahan Binang Kecamatan Curug Tangerang;

35. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan status *quo* usaha RM. Sari Minang beserta hak atas bangunan yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008 RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap:
 - a. Hak atas usaha RM. Sari Minang dan hak penguasaan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008 RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir - Jakarta Pusat, milik Penggugat dan Para Tergugat yang dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak milik Tergugat I berupa sebidang tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di jalan Kiruntak Nomor 62 RT/RW 002/01 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- c. Hak milik Tergugat III berupa sebidang tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Perum. Taman Tridaya Biak B3 Nomor 5 Tambun - Bekasi Timur, Bekasi - Jawa Barat;
- d. Hak milik Tergugat IV berupa sebidang tanah seluas $+ 80 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Binong Permai B-23/18 RT/RW 008/003 Kel. Binong Kec. Curug - Tangerang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pemindahan hak usaha tanggal 7 Agustus 1995 RM. Sari Minang dari pemilik hak usaha yakni, H. Syamsuddin Dt. Marajo, H. Bais St. Syarif dan H. Masri Rauf, kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dilegalisasi oleh Notaris Dhufan Hamal, SH. di Jakarta;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Akta Hibah tanggal 16 Desember 1965 Nomor 22 Notaris Bebas Daeng Lalo di Jakarta, hibah hak atas rumah tinggal dengan turunannya yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat, dari pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibah Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; telah menguasai secara se-pihak usaha RM. Sari Minang, dan sejak tanggal 14 Februari 2008 Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat dari hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT 008 RW 008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagai akibat Para Tergugat telah menguasai secara sepihak usaha RM. Sari Minang, dan sejak tanggal 14 Februari 2008 tidak memberikan hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang kepada Penggugat, serta tindakan Para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami serangan stroke, maka Penggugat meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar Rp2.171.440.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian:

- a. Ganti rugi Materiil Rp 171.440.000,00;
 - b. Ganti rugi Immateriil Rp2.000.000.000,00;
- jumlah Rp2.171.440.000,00;

6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat Akta Nomor 35 tanggal 13 Maret 2008 Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH. di Jakarta;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam putusan provisi tersebut di atas;

9. Menghukum Para Tergugat bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual usaha RM. Sari Minang beserta hak penguasaan atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat dengan harga tertinggi, dengan hasil penjualan dibagi 7 (tujuh) sesuai jumlah Penggugat dan Para Tergugat, diserahkan secara adil dan rata;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka:

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah Kabur (*obscurr libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa pada gugatan awal Penggugat tertanggal 2 September 2009 menyatakan sebagai Pihak Tergugat V adalah Ahli Waris Alfian Bais dan Tergugat VI adalah ahli Waris Alfida Bais, yang hanya mencantumkan beralamat di RM Sari Minang Jalan Tanah Abang I Nomor 6 RT/RW 008/008 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, akan tetapi tidak menyebutkan siapa-siapa saja dan berapa orang Ahli Waris Alfian Bais dan ahli Waris Alfida Bais, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kesulitan memanggil Tergugat V dan VI karena tidak diketahui siapa-siapa saja ahli waris tersebut, sehingga telah menghambat jalannya persidangan;

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 Penggugat kembali mengajukan perubahan dan penambahan gugatan dimana dalam perubahan tersebut sebagai pihak Tergugat V adalah Ahli Waris Alfian Bais yang terdiri dari beberapa subyek hukum yaitu:

Nidya Afryanti;

Revi Junitia Alfian;

Elsa Mayori Serfina;

Dengan menyebutkan beralamat yaitu Jalan Pancoran Timur II D Nomor 7 RT/RW 010/002, Kelurahan Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, (faktanya ahli waris tersebut tidak bertempat tinggal dialamat tersebut) kemudian dalam perubahan dan penambahan tersebut tidak menyebutkan masing-masing ahli waris tersebut kapasitasnya sebagai Tergugat berapa?, sebagai ahli waris apa? dan peran apa yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris tersebut sehingga dapat diklarifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dalam gugatannya;

Demikian pula Tergugat VI adalah ahli waris Alfida Bais yang terdiri beberapa subyek hukum yaitu:

Erika Amelia;

Heriansyah Aulia;

Erma Fitriana.;

Emiati Rizki Islamiyah;

Halaman 16 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyebutkan beralamat yaitu Jalan Ulujami Raya gang Langgar Nomor 41 RT/RW 12/04 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Dalam perubahan dan penambahan tersebut Penggugat juga tidak menyebutkan masing-masing ahli waris tersebut kapasitasnya sebagai Tergugat berapa?, sebagai ahli waris apa? dan peran apa yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris tersebut sehingga dapat diklarifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Hal tersebut Penggugat juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan kapasitas masing-masing ahli waris Alfian Bais dan ahli waris Alfida Bais sebagai Tergugat berapa?, sebagai ahli waris apa? dan peran apa yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris tersebut sehingga dapat diklarifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Sehingga dengan demikian telah menyebabkan Para Tergugat kesulitan dalam menjawab dan menghadapi gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah Kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I sampai dengan VI yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena Tergugat I, II, III dan IV merasa dirugikan pula oleh Penggugat, maka bersama ini diajukan gugatan rekonvensi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV Konvensi bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II adalah pemilik RM. Sari Minang, yang beralamat di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Pemindahan Hak Usaha tanggal 7 Agustus 1995 dari pemilik lama Hak Usaha RM. Sari Minang yakni H. Syamsuddin Dt. Marajo, H. Bais St. Syarif dan H. Masri Rauf dengan harga pemindahan hak sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicilan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana disebutkan dalam surat pemindahan hak usaha dan telah dilegalisasi oleh Notaris Chufran Hamal, SH.;

Halaman 17 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan turunannya sebagai tempat berlansungnya usaha RM. Sari Minang tersebut telah dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 22 tanggal 16 Desember 1965 di hadapan Bebas Daeng Lalo Notaris di Jakarta dari pemberi Hibah Ibu Aminah;
3. Bahwa dalam menjalankan usaha RM Sari Minang oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai pimpinannya dan yang bertanggung jawab mengelola keuangan dipercayakan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dengan ketentuan setiap 100 hari tutup buku untuk menghitung keuntungan; Hasil keuntungan setelah dikeluarkan biaya-biaya dibagi menjadi 50% untuk Pengusaha dan 50 % untuk Karyawan. Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II adalah sebagai Pemilik dan Pengusaha;
Dengan demikian Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II secara bersama-sama mendapatkan 50%, selanjutnya 50% tersebut dibagi 7 bagian lagi untuk menjadi hak masing-masing;
4. Bahwa pada masa kepemimpinan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat yaitu sampai dengan akhir 2008 yang tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena mengalami sakit stroke, terdapat bagian Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV dan Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II dari hasil pembagian keuntungan RM. Sari Minang Tanah Abang I yang belum dibagikan oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi yakni sebesar Rp565.967.040,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
5. Bahwa disamping dari hasil pembagian keuntungan RM. Sari Minang Tanah Abang I yang belum dibagikan oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, dari hasil kerja sama dengan H. Arnis dengan menggunakan merek RM. Sari Minang yaitu RM Sari Minang Juanda, dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2001 sampai dengan 2005 telah memperoleh royalti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 16;

Halaman 18 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena RM, Sari Minang yang telah dipergunakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuka kerja sama dengan H. Arnis adalah milik bersama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat I sampai dengan VI, maka adalah wajar uang sebesar Rp700.000.000,00 adalah harus dibagi 7 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV maupun kepada Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II;

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang belum membayar bagian Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp565.967.040,00 (lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan uang royalty sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV berkhawatir gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV akan sia-sia karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau membayar bagian Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp565.967.040,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) serta uang royalty sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV;

dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu :

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Nusa II RT/RW 007/01, Kelurahan Sukabumu Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat. Sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1620 seluas 223 M²;

Halaman 19 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
 - Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bagian Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I serta Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp565.967.040,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan Uang Royalty sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp1.165.967.040,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan in setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst., tanggal 21 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemindahan Hak Usaha tanggal 7 Agustus 1995 RM. Sari Minang dari pemilik hak usaha yakni, H. Syamsuddin Dt. Marajo, H. Bals St. Syarif dan H. Masri Rauf, kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dilegalisir oleh Notaris Chufan Hamal, SH. di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Akta Hibah tanggal 16 Desember 1965 Nomor 22 Notaris Bebas Daeng Lalo di Jakarta, hibah hak atas rumah tinggal/dengan turunannya yang terletak di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat, dari pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibah Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain/selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 175/PDT/2011/PT DKI, tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 354/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 13 November 2012;
2. Tergugat V pada tanggal 1 April 2012;
3. Tergugat VI pada tanggal 18 Februari 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengesampingkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 40 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil/petitum provisi tentang status *quo* usaha RM. Sari Minang beserta hak atas bangunan yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Tanah Abang I dan Sita Jaminan, ternyata memerlukan pembuktian baik dengan surat dan saksi, khususnya sita jaminan harus ada dugaan Para Tergugat untuk mengalihkan obyek sita tersebut;

Menimbang, "bahwa pada saat proses sidang sebelum acara sidang pembuktian, ternyata Pihak Penggugat belum ada bukti keberadaan/status RM. Sari Minang dan Penggugat juga belum bisa membuktikan dugaan mengalihkan obyek sitaan jaminan maka gugatan provisi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya";

Alasan hukum keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding Tingkat Pertama dapat dibuktikan:

1. Bahwa keberatan dapat dibuktikan berdasarkan bukti saksi sdr. Madsari di persidangan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama hal.35, bahwa saksi mengatakan, sejak berdirinya, keuangan RM. Sari Minang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, kemudian diambil alih oleh sdr. Hermansyah, kesaksian tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti P-8 dan P-9 tentang Laporan Operasional RM. Sari Minang tentang tutup buku usaha pasca pengambilalihan, agar memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pemilik usaha RM. Sari Minang, maka terhadap usaha tersebut harus ditetapkan status *quo*, yakni status *quo* usaha RM. Sari Minang, dan dilekatkan selama perkara ini dalam proses pengadilan, akibat tidak ditetapkan status *quo* terhadap usaha RM. Sari Minang setelah adanya putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, terhadap usaha RM. Sari Minang tetap masih dikuasai oleh anak-anak dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan mengatasnamakan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat, akibat penguasaan mutlak tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak menikmati sedikitpun hasil dari tutup buku usaha RM. Sari Minang terhitung sejak tanggal 14 Februari 2008 sampai sekarang, akibat perbuatan tersebut berakibat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Halaman 22 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keberatan dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-I bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pemilik usaha RM. Sari Minang, dikuatkan dengan bukti T-I Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang, serta bukti T-13 sebagai bukti telah 5 (lima) kali dilakukan tutup buku usaha RM. Sari pasca pengambilalihan usaha RM. Sari Minang oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat dari tangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemimpin dan juga sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, pasca pengambilalihan ternyata yang lebih berkuasa adalah anak-anak dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yakni sdr. Lazuardi Ilhamsyah, sdr. Hermansyah, sdr. Herdiyansah, maka sangat jelas dan terang bahwa usaha RM. Sari Minang telah dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan para pemilik usaha RM. Sari Minang yang sebenarnya, yakni Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-I, bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, dan bukti P-8 dengan P-9 yang sama dengan bukti T-13 yakni bukti usaha tutup buku usaha RM. Sari Minang pasca pengambilalihan usaha RM. Sari Minang dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat, dan hasil tutup buku usaha tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, keberatan dikuatkan dengan kesaksian sdr. Yuliana Rush di persidangan, tertulis dalam hal. 36 putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, bahwa saksi melihat dan mendengar langsung adanya pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut terjadi ketegangan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tentang pembagian keuntungan usaha RM. Sari Minang, maka berdasarkan bukti saksi dan bukti surat tersebut, dan supaya tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bila dikabulkan tidak illusoir maka perlu dilakukan sita jaminan supaya Para Terbanding/Para Tergugat dapat melaksanakan pembayaran ganti rugi secara sukarela, sebagaimana tujuan dari tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR yakni untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, demi hukum sudah sepantasnya dahi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk diletakan sita jaminan terhadap hak milik Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo masing-masing: hak milik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I atas sebidang tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Kiruntak Nomor 62 RT/RW 002/01 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hak milik Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atas sebidang tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Perum. Taman Tridaya Blok B3 Nomor 5 Tambun - Bekasi Timur, Bekasi - Jawa Barat, hak milik Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV atas sebidang tanah seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ dan hak yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Binong Permai B-23/18 RT/RW 008/003 Kelurahan Binong Kecamatan Curug -Tangerang;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding menurut hukum harus mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *Judex Facti* Tingkat Banding mengadili sendiri, mengabulkan gugatan provisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Bahwa Termohon Kasasi/Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara menguasai secara sepihak usaha RM. Sari Minang, sejak tanggal 14 Februari 2008, Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat dari hasil tutup buku;

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 49 mengenai kesimpulan pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

“Bahwa dari uraian diatas maka disimpulkan dahi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, telah menguasai secara sepihak usaha RM. Sari Minang, dan sejak tanggal 14 Februari 2008 Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat dari hasil tutup buku, dari bukti saksi dan surat tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum dan telah menguasai secara sepihak usaha RM. Sari Minang, dan sejak 14 Februari 2008 Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat dari hasil tutup buku”;

Alasan hukum keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Pendapat dibuktikan:

Halaman 24 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, dikuatkan dengari Bukti P-8 dan P-9 sama dengan Bukti T.I, II, III, IV dan satu dari Tergugat VI,0013,: Tutup Buku RM. Sari Minang Periode I sampai dengan III tahun 2008 dan Periode I sampai dengan II tahun 2009, serta bukti T-I Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang selama kepemimpinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, meskipun menurut Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat pada bukti T-13 rata-rata pendapatan bersih keluarga per orang adalah masing-masing Rp11.235.800,00 setiap tutup buku, jika dibandingkan dengan bukti T-I mempunyai selisih besar dan merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, akan tetapi jadi masalah, yang terpenting Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah membuktikan adanya hasil tutup buku usaha pasca pengambilalihan usaha RM. Sari Minang dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2008, dan telah dilakukan 5 (lima) kali tutup buku usaha RM. Sari Minang, maka rata-rata penerimaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari RM. Sari Minang yang semestinya Pembanding/Penggugat terima adalah $5 \times \text{Rp}11.235.800,00 = \text{Rp}56.179.000,00$ dan jumlah tersebut membuktikan bahwa atas usaha RM. Sari Minang tersebut ada nilai dan ada penghasilan yang seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terima sebagai salah satu pemilik RM. Sari Minang tetapi tidak diberikan/diserahkan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan Bukti keterangan Saksi sdri. Yuliana Rusli, telah memberikan kesaksian dipersidangan, bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan antara Pembanding/Penggugat dengan sebagian Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat di RM. Sari Minang tentang pembagian hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang yang tidak lagi diberikan kepada Pembanding/Penggugat sebagai salah satu pemilik usaha RM. Sari Minang, dalam pertemuan tersebut terjadi ketegangan dan keributan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan sebagian Para Termohon Kasasi/ para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 25 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- c. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat di depan Majelis hakim mengakui sejak tanggal 14 Februari 2008 tidak pernah memberikan hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memiliki kewajiban kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yakni tidak memberikan hak-hak Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat selama menjadi pimpinan RM. Sari Minang, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak bisa membuktikan kewajiban mana yang tidak diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebab bukti T-I bukan bukti adanya pembagian yang belum dibayarkan, melainkan merupakan laporan usaha. Pengakuan tersebut disampaikan didepan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata, maka Pemohon Kasasi/Pembanding;
- d. Penggugat tidak perlu membuktikan lagi akan tetapi mutlak adanya, oleh karenanya menurut hukum tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus dikabulkan;
- e. Bahwa berdasarkan bukti T-I, dan diperkuat dengan point 31 dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka untuk pendapatan Pembanding/Penggugat yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Penggugat sebagai pengusaha.....Rp15.000.000,00;
Pendapatan Penggugat dari sewa tempat.....Rp 4.288.000,00;
Pendapatan Penggugat sebagai PimpinanRp15.000.000,00;
Pendapatan Penggugat sebagai karyawan.....Rp34.288.000,00;
- Seiak 14 Februari 2008 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali tutup buku RM. Sari Minang, maka besarnya peroleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari tutup buku adalah: $5 \times \text{Rp}34.288.000,00 = \text{Rp}171.440.000,00$ (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka putusan Perbuatan Melawan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan;



II. Bahwa mengenai: Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sebagai akibat Para Tergugat telah menguasai secara sepihak usaha RM. Sari Minang, dan sejak 14 Februari 2008 tidak memberikan hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang kepada Penggugat, serta tindakan Para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami serangan stroke, maka Penggugat meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar Rp2.171.440.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 50 mengenai pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

“berdasarkan pertimbangan dalil melawan hukum tidak dapat dibuktikan Penggugat maka dalil ganti rugi di atas tidak beralasan hukum dan ditolak”

Bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang seharusnya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, bukti T-1 Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang selama Pembanding/Penggugat menjadi pimpinan usaha RM. Sari Minang, dikuatkan dengan Bukti P-8 dan P-9 sama dengan Bukti T.I, II, III, IV dan satu dari Tergugat VI,0013, Tutup Buku RM. Sari Minang Periode I sampai dengan III tahun 2008 dan Periode I sampai dengan II tahun 2009, Para Termohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat telah menguasai secara sepihak usaha dan hasil usaha dari RM Sari Minang tanpa persetujuan dan tanpa memberikan hak-hak Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, akibatnya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah dirugikan secara materiil maupun immaterial oleh Para Termohon Kasasi/para Terbanding/ Para Tergugat, perbuatan tersebut telah mengakibatkan Pembanding/ Penggugat tidak memperoleh penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dan sampai-sampai berdampak terkena serangan stroke;



b. Bahwa berdasarkan Jawaban Para Termohon kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II, III, IV) pada hal 28 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, point 8.2 paragraf ke-3 menyatakan "kalau Penggugat mendapat bagian dari hasil tutup buku, maka Penggugat harus terlebih dahulu mengganti kasbon nada setiap bulannya, serta mengganti hasil pembagian keuntungan RM. Sari Minang nada saat kepemimpinan Penggugat yang belum dibagikan kepada Para Tergugat" pernyataan tersebut adalah pernyataan nyata-nyata dari Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat bahwa hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum diserahkan, dan bila diserahkan masih bersyarat, hal tersebut jelas-jelas melawan hukum dan merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat karena telah secara sepihak memutuskan hak orang lain tanpa melalui putusan pengadilan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukum atas penolakan gugatan ganti kerugian materiil dan immaterial Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga putusan ganti kerugian materiil dan immaterial *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan, dan mohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung RI agar mengadili sendiri mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil dan immaterial Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

III. Tentang masalah kelima: Adanya cacat hukum dan tidak mengikat Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH di Jakarta;

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 50 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dalam fakta sidang baik dari keterangan saksi dan surat tidak terungkap adanya unsur paksaan kepada Penggugat dalam menandatangani atau menyetujui tanda tangan Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH. Di Jakarta maka dalil ini dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa masalah Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, karena bahwa berdasarkan pertimbangan dalil melawan hukum tidak dapat dibuktikan Penggugat maka dalil uang paksa tidak beralasan hukum dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan hukum keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat dibuktikan:

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-6, dan diperkuat dengan dalil gugatan point 27 tertulis dalam hal. 11 putusan, tidak disanggah oleh para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, bahwa telah meminta Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menandatangani akta pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang, awalnya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tidak setuju untuk menandatangani dengan beberapa pertimbangan, tetapi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat dengan nada memaksa dan mengancam tidak akan memberikan hasil tutup buku usaha RM. Sari Minang kepada Pembanding/Penggugat, terpaksa lembar untuk pendirian CV tersebut ditandatangani, tanpa dihadiri oleh Notaris yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan bukti P-3 resume dokter mengenai riwayat penyakit Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, pada saat penandatanganan akta tersebut masih dalam keadaan sakit/belum stabil dan masih dalam pengaruh serangan stroke, dan bertanda tangan karena berada dibawah tekanan dan tidak ada pilihan lain kecuali harus bertandatangan meskipun tidak menyetujuinya, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara tentang kesepakatan yang menyatakan: "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum atas Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH. tidak berdasarkan hukum, sehingga akta tersebut telah cacat hukum, akibatnya Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang tidak mengikat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara hukum. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan, dan mohon kepada Mahkamah Agung RI agar mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat bahwa cacat hukum dan tidak mengikat Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 Pendirian Perseroan Komanditer CV Sari Minang Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan pertimbangan hukum pembayaran uang paksa *Judex Facti* telah salah dalam menilai bukti-bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, bukti T-1 Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang, dikuatkan dengan Bukti P-8 dan P-9 sama dengan Bukti T.1, II, III, IV dan satu dari Tergugat VI-13,; Tutup Buku RM. Sari Minang Periode I sampai dengan III tahun 2008 dan Periode I sampai dengan II tahun 2009, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak usaha dan hasil usaha dari RM Sari Minang tanpa persetujuan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, berdasarkan bukti tersebut maka, *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum atas pembayaran uang paksa yang harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini apabila *Judex Facti* mempertimbangkan dengan benar maka menurut hukum tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas uang paksa terhadap Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikabulkan;

IV. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 50 mengenai pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

Bahwa, tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam putusan provisi tersebut di atas, berdasarkan bukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan kalau obyek sita ini akan dialihkan ke pihak lain maka dalil sita jaminan dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Bahwa alasan hukum keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat dibuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-I bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pemilik usaha RM. Sari Minang, dikuatkan dengan bukti T-I Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang, serta bukti T-13 sebagai bukti telah 5 (lima) kali dilakukan tutup buku usaha RM. Sari Minang pasca pengambilalihan usaha RM. Sari Minang oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dari tangan Pembanding/Penggugat sebagai pemimpin dan juga sebagai pemilik, ternyata yang lebih berkuasa sejak pengambilalihan tersebut adalah anak-anak dari Terbanding I/Tergugat I yakni sdr. Lazuardi Ilhamsyah, sdr. Hermansyah, sdr. Herdiyansah, maka sangat jelas dan terang bahwa usaha RM. Sari Minang telah dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan orang yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan para pemilik usaha RM. Sari Minang yang sebenarnya, yakni Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti P-I, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, dan bukti P-8 dengan P-9 yang sama dengan bukti T-13 yakni bukti tutup buku usaha RM. Sari Minang oleh Para Terbanding/Para Tergugat pasca pengambilalihan usaha RM. Sari Minang oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tanpa menyerahkan hasil tutup usaha tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, dikuatkan dengan keterangan saksi sdri. Yuliana Rush di persidangan, bahwa saksi melihat dan mendengar adanya pertemuan dan terjadi ketegangan dalam pertemuan tersebut antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tentang pembagian keuntungan keuangan usaha RM. Sari Minang, supaya tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bila dikabulkan dan tidak illusoir maka perlu dilakukan sita jaminan supaya Para Terbanding/Para Tergugat dapat melaksanakan pembayaran ganti rugi secara sukarela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum atas tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam putusan provisi tersebut di atas, Pembanding/Penggugat telah membuktikan dipersidangan bahwa usaha RM. Sari Minang telah dikuasai oleh anak-anak Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I terutama oleh sdr. Lazuardi Ilhamsyah, sdr. Hermansyah, sdr. Herdiyansah, disertai dengan pengakuan Para Terbanding/Para Tergugat selama persidangan, maka sangat jelas dan terang bahwa usaha RM. Sari Minang telah dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik usaha RM. Sari Minang yang sebenarnya, yakni Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menolak petitum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan mohon kepada Mahkamah Agung RI agar membatalkan putusan *Judex Facti* mengadili sendiri mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- V. Tentang masalah ketujuh: agar Para Tergugat bersama-sama dengan Penggugat menjual usaha RM. Sari Minang beserta hak penguasaan atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Tanah Abang I Nomor 6 Jakarta Pusat dengan harga tertinggi, dengan hasil penjualan dibagi 7 (tujuh) sesuai jumlah Penggugat dan Tergugat, diserahkan secara adil dan rata;
Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 51 mengenai pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan masalah kesatu dan kedua dikuatkan bukti P-1 dan P-2, Penggugat dan Para Tergugat adalah berhak atas hak penguasaan atas tanah dan bangunan RM. Sari Minang maka apabila Penggugat akan menjual penguasaan atas tanah dan bangunan RM. Sari Minang harus ada persetujuan pihak Para Tergugat atau pihak yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2, dalam permohonan Penggugat ini Para Tergugat I, II, III, IV tidak menyetujui maka dalil Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dapat dibuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik usaha RM. Sari Minang, bukti T-1 Laporan Kegiatan Operasional RM. Sari Minang, dikuatkan dengan Bukti P-8 dan P-9 sama dengan Bukti T.I,II,III,rV dan satu dari Tergugat VI,0013,: Tutup Buku RM. Sari Minang Periode I sampai dengan III tahun 2008 dan Periode I sampai dengan II tahun 2009, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak usaha dan hasil usaha dari RM Sari Minang tanpa persetujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, apabila persetujuan untuk menjual hak usaha RM. Sari Minang beserta hak atas penguasaan tanah dan bangunan harus ada persetujuan para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat adalah tidak masuk akal/imposible, sampai kapanpun Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat tidak akan bersedia untuk menjual RM. Sari Minang jika tidak dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, sebab Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat telah merasakan bagaimana enakunya hasil usaha tersebut, namun sebaliknya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersiksa dan teraniaya karena tidak mendapatkan hasil usaha setiap dilakukan tutup buku, sementara kebutuhan Pembanding/Penggugat sangat besar baik untuk biaya hidup dengan keluarga maupun untuk pengobatan penyakit stroke yang dideritanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi sdri, Yuliana Rush, yang ikut hadir dalam pertemuan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan sebagian Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat di RM. Sari Minang tentang pembagian hasil tutup buku RM. Sari Minang yang tidak lagi diberikan kepada Pembanding/Penggugat sebagai salah satu pemilik usaha RM. Sari Minang, salah satu tujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ini agar ada putusan pengadilan untuk menjual hak usaha RM. Sari Minang beserta hak atas penguasaan tanah dan bangunan, atas dasar telah dikuasainya secara sepihak usaha RM. Sari Minang beserta hak atas penguasaan tanah dan bangunan oleh Para Termohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana terbukti selama persidangan, dan jelas-jelas telah merampas hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka sangatlah tepat bila Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat meminta adanya putusan pengadilan agar Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat secara bersama-sama menjual obyek sengketa (RM. Sari Minang) dan hasil penjualan dibagi 7 (tujuh) Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi secara adil dan rata;

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena sehingga menolak petitum untuk menjual obyek sengketa (RM. Sari Minang) dengan harga tertinggi, dengan hasil penjualan dibagi adil antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

VI. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 51 mengenai pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

Menimbang, apakah putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ke tiga lainnya (*uitverbaar bij vorraad*); dalam fakta sidangan ternyata permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam HIR, maka dalil ini dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9 sama dengan Bukti T.I, II, III, IV dan satu dari Tergugat VI,0013,; Tutup Buku RM. Sari Minang Periode I sampai dengan III tahun 2008 dan Periode I sampai dengan II tahun 2009, diperkuat dengan fakta persidangan, terbukti dan diakui oleh para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah mengambil alih usaha RM. Sari Minang dari kepemimpinan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, dan sejak 14 Februari 2008 Para Termohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat tidak lagi memberikan hasil pembagian usaha RM. Sari Minang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak petitum untuk melaksanakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitverbaar bij Vorraad*), untuk itu mohon kepada Mahkamah Agung RI agar berkenan memberikan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk dikabulkan;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 maka menurut hukum Mahkamah Agung RI harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 175/PDT/2011/PT DKI, tanggal 29 Maret 2012 *juncto* Nomor 354/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst., tanggal 21 April 2010 dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya perihal penguasaan secara sepihak usaha RM. Sari Minang secara melawan hukum oleh Para Tergugat dan sejak tanggal 14 Februari 2008 Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat dari hasil tutup buku;

Halaman 35 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terbukti adanya paksaan kepada Penggugat dalam pendirian CV Sari Minang dengan dibuatnya akta Notaris pendirian CV Sari Minang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. BASREIL BAIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. BASREIL BAIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 hal.Put. Nomor 898 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001